

PENGADILAN VIRTUAL PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA

Maria Silvy E. Wangga

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
maria.s@trisakti.ac.id

Yustinus Suhardi Ruman

Character Building Development Center, Mass Communication Program, Communication Department, Faculty of Economics & Communication, Bina Nusantara University Jakarta,

ABSTRAK

Corona virus disease (COVID 19) telah menyebar secara global, termasuk Indonesia. Hal itu membawa dampak dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, agama, budaya, Pendidikan, dan hukum. Paper ini berfokus dan mendiskusikan dampak Covid-19 terhadap proses pengadilan di Indonesia. Pada masa pademik Covid-19 proses persidangan pengadilan di Indonesia, berlangsung secara virtual atau disebut e-court. Pengadilan virtual merupakan persidangan yang menggunakan platform teknologi, seperti aplikasi Zoom, geogle meet, video call whatsUp. Pelaksanaan sidang virtual di satu sisi, sesuai dengan prinsip persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun, pada sisi lain, hal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Prinsip tersebut mengatur proses persidangan yang bersifat langsung tatap muka dalam ruang fisik yang sama. Dengan demikian, maka pernyataan permasalahan penelitiannya adalah sebagai berikut. pertama, apa dasar hukum dilaksanakannya pengadilan secara virtual? Kedua, prinsip filosofis hukum apa yang mendasari diselenggarakannya persidangan virtual? Dan apa dampak hukum dari pelaksanaan persidangan virtual terhadap terdakwa? Untuk menjawab tiga permasalahan tersebut, paper ini menggunakan metode penelitian phenomenology. Penelitian berkesimpulan bahwa satu-satunya dasar hukum pengadilan virtual adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19, dan prinsip hukum yang mendasari pelaksanaan persidangan virtual adalah "*salus populi suprema lex esto*". Prinsip filosofis ini menganjurkan bahwa hukum dibuat dan diberlakukan demi kesejahteraan Masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan dasar norma hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Pancasila. Setiap produk dan penegakan hukum harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, proses pengadilan dapat menjawab perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk perubahan yang disebabkan oleh wabah virus corona ini. Dampak hukum dari pelaksanaan persidangan virtual terhadap tersangka atau terdakwa adalah terjadi pengabaian hak-hak konstitusinya seperti; hak tidak didampingi penasihat hukum karena dan dalam proses pembuktian tidak semua alat bukti dapat diperlihatkan dalam persidangan virtual.

RIWAYAT NASKAH

- Diterima
Oktober 2022
- Revisi
November 2022
- Disetujui
Desember 2022
- Terbit *Online*
Desember 2022

KATA KUNCI

- Prinsip ilmu hukum
- persidangan virtual dan Covid 19

ABSTRACT

Corona virus disease (COVID 19) has spread globally, including Indonesia. It brings impacts in various fields such as economy, politics, social, religion, culture, education, and law. This paper focuses and discusses the impact of Covid-19 on court proceedings in Indonesia. During the Covid-19 pandemic, court proceedings in Indonesia took place virtually or called e-courts. Virtual court is a trial that uses technology platforms, such as the Zoom application, Google Meet, WhatsApp video call. On the one hand, the implementation of virtual trials is in accordance with the principles of simple, fast and low-cost trials. However, on the other hand, it is contrary to the provisions of Article 153 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code. This principle regulates the trial process which is directly face-to-face in the same physical space. Thus, the statement of the research problem is as follows. First, what is the legal basis for the implementation of virtual courts? Second, what legal philosophical principles underlie the holding of a virtual trial? And what is the legal impact of the implementation of virtual trials on the defendant? To answer these three problems, this paper uses the phenomenology research method. The research concludes that the only legal basis for virtual courts is the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 dated March 23, 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Tasks During the Period of Prevention of the Spread of COVID-19, and the legal principle underlying the implementation of virtual trials is "salus populi suprema lex esto". This philosophical principle advocates that laws are made and enforced for the welfare of the Community. This principle is in accordance with the basic legal norms applicable in Indonesia, namely Pancasila. Every product and law enforcement must be based on the values of Pancasila. By adhering to the values of Pancasila, the court process can answer social changes that occur in society, including changes caused by the corona virus outbreak. The legal impact of the implementation of virtual trials on suspects or defendants is the neglect of their constitutional rights such as; the right not to be accompanied by legal counsel because and in the process of evidence not all evidence can be shown in virtual trials.

MANUSCRIPT HISTORY

- Accepted October 2022
- Revision November 2022
- Approved December 2022
- Publish Online December 2022

KEYWORDS

- Principles of legal science
- virtual trial and Covid 19

A. Latar Belakang

Corona virus disease (COVID 19) telah menyebar ke berbagai belahan negara, termasuk Indonesia. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 5 juli 2020 menyatakan; yang positif terkonfirmasi 63.749 kasus, yang meninggal 3.171 kasus dan yang sembuh 29.105 kasus (geogle.com; 2020). Penyebaran virus ini membawa dampak dalam bidang ekonomi, politik, sosial, agama, budaya, pendidikan dan bidang hukum. Berbagai negara, termasuk Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat guna mencegah penyebaran *corona virus disease* (COVID 19). Pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (geogle.com;2020).

Pemerintah membatasi semua kegiatan masyarakat, seperti perkantoran, persekolahan, dan keagamaan dilakukan di rumah sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan. Pembatasan tersebut merupakan perlindungan hak hidup setiap orang, yang sangat berdampak bagi masyarakat. Masyarakat kelas bawah seperti pekerja harian, maupun buruh mengalami kesulitan akan memenuhi kebutuhan hidup. Demikian pula dunia usaha maupun pariwisata mengalami imbas secara ekonomi sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja.

Salah satu bidang yang terdampak dan dibahas dalam tulisan ini adalah bidang hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengenal pelaksanaan persidangan virtual masa pandemik Covid 19 di Indonesia. Penggunaan sarana teknologi untuk menyelenggarakan persidangan *virtual* menjadi salah satu pilihan untuk mencegah penyebaran *corona virus disease* (COVID 19). Studi ini mengkaji dasar hukum apa yang digunakan dalam menyelenggarakan persidangan secara virtual? Dan prinsip hukum apa

yang mendasari diselenggarakannya persidangan virtual di tengah penyebaran wabah *corona virus disease* (COVID 19) di Indonesia? Apa dampak hukum dari penyelenggaraan persidangan virtual bagi tersangka atau terdakwa?

Literature Review

Prinsip Persidangan Dalam Hukum Acara Pidana

Mekanisme persidangan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana. Persidangan pidana bersandar pada prinsip atau asas hukum acara pidana. Prinsip persidangan pidana merupakan unsur yang penting dan pokok bagi terselenggaranya persidangan pidana (Sajipto Rahardjo: 1991, 45). Lebih lanjut Rahardjo menegaskan, (1991; 45) prinsip peradilan pidana menjadi penting karena beberapa alasan. *Pertama*; prinsip hukum merupakan dasar untuk terlahirnya suatu peraturan hukum. *kedua*; prinsip hukum layak dinyatakan sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau sebagai *ratio legis* dari peraturan hukum. Menurut Rahardjo, dengan adanya asas hukum, hukum tidak sekedar kumpulan peraturan-peraturan, namun mengandung nilai-nilai dan tuntunan etis (Sajipto Rahardjo: 1991, 45).

Prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai pedoman dalam persidangan perkara pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah:

- a) prinsip peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b) prinsip peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;
- c) prinsip semua peradilan di seluruh wilayah negara yang diatur dengan undang-undang,

- d) peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun prinsip hukum acara pidana yang menjadi pedoman dalam persidangan perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri dari:

- a) Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Prinsip hukum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimaknai dengan istilah “segera”, dan “harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dikenal dengan istilah, “*pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*”.

- b) Praduga tak bersalah atau *perseumption of innocence*.

Prinsip hukum ini diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, “*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh hukum tetap*”. Asas oppurtunitas

- c) Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.

Prinsip hukum ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi; “*sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain*”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana ditemukan pada Pasal 153 ayat (3) dan (4) yang berbunyi; “*untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak*”. Apabila prinsip tidak dipenuhi dalam persidangan pidana maka putusannya menjadi batal demi hukum.

- d) Prinsip semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

Prinsip hukum ini diatur dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf (a) bahwa “*perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan*”. Sedangkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*”.

- e) Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya tetap.

Prinsip hukum persidangan tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Prinsip hukum ini diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang*”.

- f) Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.

Prinsip hukum ini diatur dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “*guna kepentingan pembelaan tersangka, terdakwa berhak mendapat bantuan*

hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

- g) Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Prinsip hukum ini diatur dalam Pasal 153 ayat (2) Bunyi rumusan Pasal 153 ayat (2) huruf (a) adalah “*hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi*”.

B. Model Pemeriksaan Persidangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, mengatur beberapa model pemeriksaan persidangan yang terdiri dari:

- a) Acara Pemeriksaan Biasa.

Acara pemeriksaan persidangan perkara pidana biasa diatur juga dalam Undang-Undang Kekuasaan kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Susunan acara pemeriksaan biasa adalah:

- (1) semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain;
- (2) diantara para hakim, ada yang bertindak sebagai ketua dan yang lainnya bertindak sebagai hakim anggota;
- (3) sidang dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

- (4) Penuntut umum wajib hadir dalam pemeriksaan perkara pidana, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (5) Pemeriksaan persidangan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.
- (6) Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan “*sidang terbuka untuk umum*” kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Apabila prinsip ini tidak dipenuhi maka putusan menjadi batal demi hukum.
- (7) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak membenarkan proses peradilan secara “*in absentia*”. Undang-Undang menghendaki terdakwa wajib hadir dalam persidangan pidana.
- (8) Hakim melakukan pemeriksaan apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah dan memeriksa identitas terdakwa
- (9) Hakim meminta Penuntut Umum membacakan surat dakwaan
- (10) Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah mengerti surat dakwaan yang dibacakan. Apabila belum mengerti akan dijelaskan kembali oleh Penuntut Umum.
- (11) Terdakwa memiliki hak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- (12) Hakim melakukan pemeriksaan para saksi-saksi.

- (13) Jaksa penuntut Umum mengajukan tuntutan
 - (14) Terdakwa mengajukan pembelaan atau pledoi
 - (15) Hakim membacakan putusan atas perkara tersebut
- b) Acara Pemeriksaan singkat.
- Semua proses persidangan pidana biasa diberlakukan juga dalam acara pemeriksaan pidana singkat. Ada beberapa pengecualiaan yang membedakan pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, yaitu:
- (1) perkara dilimpahkan ke pengadilan bertepatan dengan hari sidang;
 - (2) pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat, tanpa surat dakwaan;
 - (3) jaksa Penuntut Umum memberitahukan secara lisan tindak pidana yang didakwakan
 - (4) pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan hasil penyidikan. Pemeriksaan ini dilakukan selama 14 hari. Apabila telah lewat waktu 14 hari, Jaksa Penuntut Umum belum menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan agar perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan acara pemeriksaan biasa.
 - (5) Acara pemeriksaan singkat memenuhi prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun tidak mengabaikan hak asasi tersangka.
 - (6) Putusan pengadilan tidak dibuat khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang.
 - (7) Perkara yang jelas dan ringan dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, namun dengan persetujuan terdakwa.
- c) Acara Pemeriksaan cepat.
- Acara pemeriksaan cepat merupakan bentuk acara pemeriksaan yang bersifat tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Prinsip hukum dalam pemeriksaan acara tindak pidana ringan yaitu:
- (1) penyidik atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan dibuat, menghadapkan terdakwa, barang bukti, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
 - (2) Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana bersifat tunggal. Hakim memerintahkan kepada panitera mencatat semua perkara yang diterima dalam buku register tentang identitas terdakwa dan perbuatan terdakwa. Dalam perkara ini tidak diperlukan surat dakwaan.
 - (3) Pengadilan menetapkan hari-hari tertentu dalam tujuh (7) hari untuk mengadili perkara tertentu.
 - (4) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat untuk menghadap sidang pengadilan.
 - (5) Perkara yang diterima harus segera disidangkan pada hari tersebut.
 - (6) Saksi yang dihadirkan tidak diambil sumpah
 - (7) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara.
 - (8) Berita acara pemeriksaan sidang tidak perlu dibuat, kecuali jika ada ketidaksesuaian dengan berita acara penyidikan

d) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas

- (1) Berita Acara pemeriksaan tidak ada, tetapi cukup dicatat tertulis tentang kapan terdakwa menghadap sidang
- (2) Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakili di sidang pengadilan. Apabila terdakwa dan kuasanya tidak hadir dalam pemeriksaan sidang maka pemeriksaan perkara dan putusan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Putusan verstek berupa pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
- (3) Panitera menyampaikan kepada penyidik tentang perlawanan dan hakim menetapkan hari sidang.
- (4) Benda sitaan dikembalikan kepada yang paling berhak setelah putusan pengadilan.

Mengutip Ramelan (2005; 199), adanya bermacam-macam mekanisme pemeriksaan perkara pidana di atas, karena terletak pada jenis tindak pidana yang diadilinya dan mudah atau sulitnya pembuktian perkara pidana. Acara pemeriksaan biasa merupakan acara pemeriksaan terhadap tindak pidana dan pembuktian yang berat. Seperti tindak pidana pembunuhan, pencurian maupun tindak pidana korupsi, dan lainnya. Acara pemeriksaan cepat dan singkat merupakan acara pemeriksaan jenis tindak pidana ringan dengan sistem pembuktian yang ringan. Sebagai contoh, jenis tindak pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan pidana denda sebanyak Rp 7.500, jenis tindak pidana ringan yang ancamannya pidananya 4 bulan dan tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan.

Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologi dimaksudkan untuk menganalisis fenomena implementasi keadilan selama pandemi covid-19 di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum. Pendekatan hukum pada prinsipnya adalah untuk menganalisis berbagai ketentuan atau kebijakan serta prinsip hukum mengenai penerapan keadilan virtual selama pandemi covid-19. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri dari berbagai peraturan yang mengikat berbagai peraturan perundangan-undangan. Seperti; Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID 19. Semua data yang diperoleh, akan diolah yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Tulisan ini tidak hanya menggambarkan data sebagaimana adanya, melainkan juga mengungkapkan realitas yang ada dalam undang-undang.

Discussion

Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengadilan Secara Virtual di Era Covid 19

Persidangan *virtual* tidak diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dasar hukum diselenggarakannya persidangan *virtual* adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID 19. Meskipun demikian, dalam praktek persidangan perkara pidana, Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah

memberikan ijin untuk diselenggarakannya persidangan virtual. Persidangan dilakukan untuk mendengarkan keterangan saksi dalam dua perkara pidana di Indonesia (www.hukum.online, 2020). *Pertama*, persidangan *virtual* mendengarkan keterangan saksi B. J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia ke-3 yang saat itu berada di Jerman karena sakit. Pemeriksaan saksi secara *virtual* untuk perkara penyimpangan dana non-budgeter (Bulog) atas nama terdakwa Akbar Tanjung di tahun 2002. *Kedua*, persidangan *virtual* mendengarkan keterangan saksi yang bertempat tinggal di Singapura. Penyelenggaraan pemeriksaan virtual untuk perkara tindak pidana terorisme, dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir tahun 2003.

Terselenggaranya dua persidangan pemeriksaan saksi untuk perkara pidana secara *virtual*, karena ijin dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tetapi juga karena perkara pidana dari kedua Undang-Undang tersebut telah mengatur dan mengakui sarana teknologi sebagai alat bukti elektronik. Meskipun Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan ijin akan penggunaan sarana teknologi dalam persidangan perkara pidana, dalam praktek di pengadilan masih terdapat hakim yang memiliki persepsi yang berbeda. Sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hakim pada Putusan perkara Nomor 112.K/Pid/2006 sebagai berikut:

“memang berdasarkan yurisprudensi pemeriksaan saksi melalui sarana teknologi (teleconference) telah dipraktikkan dalam beberapa perkara, tetapi berbeda dengan sistem hukum common law, dalam civil law yang dianut di Indonesia yurisprudensi hanya bersifat persuasive sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim Indonesia untuk menggunakan teleconference tersebut. Oleh karena selain alat bukti melalui teleconference tidak

termasuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lagi pula kekuatan pembuktian dari teleconference tersebut sangat bergantung pada penilaian hakim.

Mencermati pertimbangan hakim di atas, memperlihatkan cara pandang hakim yang masih berpikir positivistik, memiliki keterbatasan akan pemahaman ilmu hukum dan menutup diri atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memperluas wawasan hukum.

Dalam menghadapi perkembangan penyebaran *corona virus disease* (COVID 19), Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *corona virus disease* (COVID 19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan-Badan Peradilan yang ada di bawahnya (www.mahkamahagung.go.id, 2020). Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi payung hukum dalam melakukan pemeriksaan saksi dan persidangan menggunakan sarana teknologi seperti; aplikasi Zoom, geogle meet, video call whatsUp.

Pada lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, telah ditetapkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 bagi seluruh kejaksaan se-Indonesia untuk menggunakan sarana teknologi dalam menjalani persidangan (www.tempo.com, 2020). Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan data per tanggal 3 April 2020 tercatat sebanyak 10.517 perkara pidana disidangkan secara teknologi oleh jaksa dari 34 Kejaksaan Negeri se-Indonesia

(www.jakarta.com, 2020). Menurut Jaksa Agung Muda Republik Indonesia, terdapat 1.509 perkara pidana dan 7 perkara pidana korupsi disidangkan secara elektronik. (www.ayojakarta.com; 2020). Persidangan virtual dapat diselenggarakan atas Instruksi Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19 (www.suara.ayo.com).

Mekanisme administrasi perkara secara elektronik dimulai dengan tahapan pendaftaran, yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada pengadilan setempat. Selanjutnya melakukan pembayaran ke rekening bank pengadilan melalui pembayaran elektronik. Pendaftaran elektronik akan diproses oleh panitera pengadilan setelah melalui proses verifikasi. Tahap berikutnya adalah proses pemanggilan secara elektronik disampaikan kepada para pihak sesuai dengan wilayah hukum kediaman para pihak. Tahap berikut adalah penerbitan putusan pengadilan atau penetapan secara elektronik.

Persidangan virtual pidana dapat terselenggara di masa pandemik covid 19 tidak saja didasarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun didasarkan pula pada Memorandum bersama Nomor 72/DJU/PS.003/3/2020 tanggal 26 Maret 2020. Peraturan tersebut ditujukan kepada seluruh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri se-indonesia. Pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Kejaksaan dan Direktur Djendral Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum setempat. Prinsip-prinsip persidangan yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemeriksaan perkara virtual tetap mengacu pada prinsip-prinsip pemeriksaan perkara yang diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Persidangan virtual belum diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian dalam beberapa ketentuan pidana materil telah mengakomodir adanya penggunaan sarana teknologi dalam persidangan. Beberapa ketentuan tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Prinsip Hukum Yang Mendasari Persidangan Virtual di Era Covid 19

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 memberikan dasar hukum bagi peradilan pidana di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan persidangan virtual dengan sarana teknologi guna mencegah penyebaran COVID 19. Prinsip hukum yang diletakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas adalah; prinsip keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi atau *solus populi suprema lex asto*. Prinsip ini dikemukakan pertama

kali oleh Cicero, ahli hukum Romawi bahwa hukum dibuat dan diberlakukan untuk kesejahteraan rakyat atau masyarakat (Pius Pandor: 2010, 157-158). Kehidupan masyarakat sebagai tatanan yang menjaga keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Tujuan hukum untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat agar tatanan masyarakat terus berlangsung secara adil, makmur dan merata. Oleh karenanya hukum dimaknai sebagai keadilan (*ius*), yang harus melayani masyarakat, menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat, bukan untuk melanggengkan kekuasaan/penyelewengan. Pemaknaan yang terkandung dalam prinsip ini, adalah hukum yang ditegakkan atau diciptakan mempertimbangkan situasi masyarakat yang dinamis serta memandang hukum sebagai ilmu yang terus mengalami perkembangan.

Solus populi suprema lex asto telah menjadi prinsip keutamaan dalam ilmu hukum dalam menyelenggarakan persidangan melalui sarana teknologi. Telaah ilmiah yang menempatkan prinsip *solus populi suprema lex asto* sebagai prinsip keutamaan dalam ilmu hukum membutuhkan ilmu pengetahuan hukum. Untuk itu, diperlukan landasan berpikir dalam membuka cakrawala luas mengenai pengetahuan hukum dari penegak hukum agar menciptakan tatanan kehidupan bersama yang lebih adil. Landasan berpikir yang dimaksud adalah, melalui paradigma sebagai *disciplinary matrix*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Thomas S. Kuhn (2012, 10). Paradigma, sebagai pangkal atau sumber sekaligus wadah darimana suatu disiplin ilmu pengetahuan dianggap bermula dan diharapkan terus mengalir (Thomas S. Kuhn: 2012, 10). Bagi Kuhn, (2012,10) sebagai suatu kerangka keyakinan yang mengandung komitmen intelektual yang menghasilkan penegak hukum yang memiliki sikap metodologis

untuk selalu skeptik terhadap realitas yang ada. Sikap skeptik dalam hal ini merupakan sikap ilmiah untuk mencari dan menemukan realitas yang sebenarnya, dibalik peristiwa hukum yang nampak. Sikap skeptik menuntut beberapa sikap ilmiah yang lain seperti; universalisme, komunalisme, “pasang jarak”/tanpa keterlibatan emosional, menurut Merton dikenal sebagai kode etik profesi (Thomas S. Kuhn: 2012, 10). Universalisme artinya ketergantungan pada ilmu yang berlaku pada masyarakat luas. Komunalisme berarti ilmu pengetahuan sebagai milik bersama. Pasang jarak/tanpa keterlibatan emosional artinya ilmu bersifat obyektif tujuannya supaya tidak terpengaruh. Skeptisisme artinya tidak begitu saja menerima kebenaran apapun semata-mata berdasarkan bobot atau wewenang tokoh yang mengungkapkannya.

Dalam pandangan Guba & Lincoln (Denzin & Lincoln: 1994, 123), paradigma merupakan suatu sistem filosofis “payung” yang meliputi ontologis, epistemologis dan metodologis tertentu, yang menyodorkan cara bagaimana dunia dilihat, dipahami dan dipelajari, dengan “*belief* dasar” atau “*worldview*” yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Menurut, Soeroso Prawirohardjo (Liek Wilardjo: 1990, 299-301), ilmu hukum dipandang sebagai bagian dari pengetahuan, harus memiliki ciri khas atau karakteristik pengetahuan keilmuan yang mencerminkan landasan ontologi, epistemologi dan aksiologis/teleologis. Landasan ontologi, adalah suatu telaah mengenai realitas yang berusaha mengungkapkan ciri-ciri segala yang ada, baik ciri yang universal maupun yang khas, dalam masyarakat yang selalu dinamis. Landasan epistemologi, ialah cabang filsafat yang menyelidiki secara kritis hakekat, landasan, batas-batas dan patokan kesahihan pengetahuan. Secara epistemologi, ilmu hukum memuat

hakekat dari hukum, metodenya, teori-teori hukum, dan pendekatan untuk mengetahui realitas sosial masyarakat yang terus berubah (Liek Wilardjo: 1990, 299-301). Hal ini berarti aturan hukum dipakai sebagai dasar dalam menilai suatu perkara. Apabila aturan hukum tidak dapat lagi menjadi dasar yang memadai untuk menetapkan keadilan perkara itu maka aturan itu dapat ditinggalkan dan harus dilakukan usaha penemuan hukum. Sedangkan landasan aksiologi, ialah telaah tentang nilai-nilai, sedangkan teleologi telaah tentang tujuan, yakni tujuan pemanfaatan pengetahuan. Secara aksiologi, nilai hukum itu untuk memajukan harkat dan martabat manusia dalam relasinya dengan sesama manusia. Sedangkan secara teleologi, hukum bertujuan untuk memastikan relasi antara sesama manusia atau memenuhi kebutuhan manusia, bahkan membawa kemaslahatan untuk manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Bacon (Liek Wilardjo: 1990, 299-301).

Mengutip pemikiran Immanuel Kant, penegak hukum merupakan mahluk rasional yang memiliki tujuan dalam dirinya sendiri, karenanya penegak hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk tujuan apapun, baik melindungi kekuasaan/mempertahankan kekuasaan. Dalam kaitan dengan etika kantian, *solus populi suprema lex asto*, hukum itu harus melayani manusia sebagai subjek moral (Nobertus Jegalus: 2011, 206). Dalam kerangka itu maka penegak hukum yang berlandaskan ilmu hukum dapat memastikan hak-hak moral manusia dalam relasinya dengan manusia yang lain. Ilmu hukum bukan untuk hukum itu sendiri. Norma-norma hukum ditegakan bukan demi norma-norma hukum itu sendiri, namun untuk memastikan setiap orang dapat merealisasikan haknya dan bertanggung jawab pula atas hak-hak orang

lain demi terbangunnya tatanan sosial yang harmonis, adil dan makmur.

Dalam konteks indonesia, penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan sarana teknologi yang dilakukan oleh penegak hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang, adalah dengan pemahaman prinsip ilmu hukum *solus populi suprema lex* yang berpuncak pada norma dasar pancasila (*ground norm*), yang melampaui hukum positif yang ada, yang dijiwai atau dispirit pada nilai-nilai yang ada pada Pancasila, dalam teori Kelsen sebagai *ground norm* (norma dasar) bagi tata hukum Indonesia (L.Tanya: 2015, 13-20). Yang terdiri dari dua premis, *pertama*, posisi norma dasar, sebagai dasar dimana segala sesuatunya dimulai. Ia tidak diturunkan dari manapun. Validitasnya diterima begitu saja. Ia merupakan dasar, tanpa harus disesuaikan dengan norma lain. Posisi *ground norm* (norma dasar) ini tidak tergolong hukum positif, ia melampaui hukum positif. Ia bersifat *transedental logic* yang berada di atas hukum positif dan menjadi penentu validitas seluruh tata hukum positif (L. Tanya: 2015, 13-20).

Kedua peran *ground norm*, dalam kaitannya dengan posisinya sebagai norma dasar akan mengantarkannya ke perannya sebagai batu uji validitas tata hukum positif. Jika tata hukum, seperti yang dipahami Kelsen adalah susunan hierarki dari hubungan-hubungan norma, maka hubungan hierarki tersebut berpuncak pada *ground norm* (norma dasar), dalam menyelenggarakan persidangan jarak jauh melalui sarana teknologi dengan penggalan nilai-nilai tersebut berpuncak pada norma dasar pancasila (*ground norm*) yang mengandung gugus nilai antara lain (L.Tanya: 2015, 13-20): *sila pertama*, jalan antar semua kelompok untuk melakukan yang, benar, yang baik dan yang luhur dengan menghadirkan Tuhan dalam rumah

indonesia. *Sila kedua*, jalan antar sesama manusia menegakan kemanusiaan, keabahan, dan keadilan dalam rumah indonesia. *Sila ketiga*, jalan gotong royong sesama anak bangsa untuk menjaga persatuan bangsa dalam rumah indonesia. Sila keempat, jalan gotong royong antar semua penyelenggara negara) untuk sama-sama mengelola negara dalam melayani kepentingan rakyat pemilik rumah indonesia. *Sila kelima*, jalan gotong royong antar sesama warga masyarakat, kaya miskin, kuat lemah untuk saling berbagi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang menghuni rumah indonesia. Artinya norma yang satu berhubungan dengan norma yang lain, yang mana yang pertama lebih tinggi kedudukannya daripada norma kedua, demikian selanjutnya.

Penegak hukum yang mampu membangun kesadaran yang mendalam atas ketidaktahuan atau ketidakmampuan bahkan kesalahpahaman dalam memaknai hukum yang legalistik, melalui spirit dan roh/ jiwa dari norma dasar Pancasila. Bagi Sajipto Rahardjo (2008, 139, 2009, 10), penegak hukum tersebut telah memiliki paradigma hukum progresif bahwa penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan sarana teknologi merupakan hasil dari penegak hukum yang berintegritas, bermoral karena mampu mengambil keputusan/kebijakan yang melayani semua kebutuhan masyarakat secara adil, dan merata. Oleh karena hukum bagian dari manusia atau bagian kehidupan manusia maka hukum juga harus berubah, yang oleh Sajipto Rahardjo (2008,139), hukum bukan untuk hukum itu sendiri, tetapi tatanan kehidupan manusialah yang menjadi pusatnya, karenanya biarkan hukum itu mengalir, yang mendasarkan pada realitas perubahan.

Menurut Rahardjo (2009, 10), ciri khas hukum progresif adalah *pertama*,

hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Manusia menjadi titik sentral perputaran hukum. *Kedua*, menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam ber hukum. Hukum yang dibuat manusia memiliki keterbatasan, karena yang menyusunnya adalah manusia. Yang memberi berbagai batasan, dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepentingan diri sendiri, kelompoknya atau penguasa. *Ketiga*, hukum tertulis memiliki keterbatasan, karenanya perlu dilakukan perlawanan jika hukum tersebut merusak tatanan masyarakat baik moral, sosial dan politik. *Keempat*, hukum tidak hanya sekedar urusan peraturan (*lex*), tetapi juga lebih pada urusan manusia dan tatanannya. Dengan demikian, kehadiran ilmu hukum untuk membongkar dan mengkritisi agar tercipta tatanan masyarakat yang adil, jujur dan makmur. Pemikiran Rahardjo, dipandang oleh Nobertus Jegalus (2011, 220) hukum bukan lagi sebagai kata benda, tetapi sebagai kata kerja, yang menjadi bagian kehidupan manusia karena sifat hukum dinamis, yang selalu memenuhi kebutuhan manusia.

Solus populi suprema lex asto yang dipahami oleh penegak hukum sebagai prinsip ilmu hukum dalam menyelenggarakan persidangan jarak jauh, bertujuan agar tatanan dalam masyarakat yang demokratis tidak hancur, karena akibat penyebaran wabah *corona virus disease* (COVID 19) di Indonesia. Tatanan masyarakat dipahami sebagai relasi yang dibangun atas dasar nilai moral yang diakui dan dihargai bersama, yang berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945, guna menciptakan keteraturan dalam masyarakat yang lebih baik, sejahterah dan adil. Jika perspektif ini yang dikedepankan oleh penegak hukum maka hukum yang dimaknai telah melampaui *lege/lex*, tetapi lebih luas sebagai *ius*, yang harus melayani masyarakat, menjaga keteraturan sosial

dalam masyarakat. Artinya hukum yang ditegakkan atas penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan sarana teknologi tidak bertentangan dengan undang-undang karena lebih mempertimbangkan situasi empiris dan sosiologis dari pencegahan penyebaran wabah *corona virus disease* (COVID 19) di Indonesia.

Dampak Hukum dari Penyelenggaraan Persidangan Virtual di Era Covid 19

Persidangan *virtual* melalui sarana teknologi dengan aplikasi zoom, geogle meet, video call WhatsUp belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. pelaksanaan persidangan virtual tersebut hanya didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung. Mengutip pemikiran Sajipto Rahardjo akan sikap dan keberanian penegak hukum dalam menjalankan persidangan virtual merupakan suatu sikap yang membebaskan diri, melalui pencarian jalan baru (*rule breaking*), (Jegalus, 2011: 206) yaitu:

- a) menggunakan kecerdasan spritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan;
- b) pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum, masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya pada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam;
- c) hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan

keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah atau masyarakat luas.

Menurut Febby Nelson (2020; 6) bahwa persidangan perkara pidana pada masa Covid 19, yang tetap dilaksanakan khusus untuk terdakwa yang masa penahanannya hampir habis dan tidak dapat diperpanjang. Sedangkan bagi terdakwa yang masa penahanannya masih dapat diperpanjang dan masih lama masa penahanannya maka sidang dapat ditunda. Upaya penyelenggaraan persidangan virtual sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi terdakwa. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 28D ayat (1) yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pelaksanaan persidangan virtual bagi terdakwa tidak hanya berdampak positif, seperti terselenggaranya persidangan secara terbuka dan tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah serta hak untuk didengar keterangannya. Adapun dampak negatifnya adalah hakim tidak dapat memeriksa alat bukti secara optimal karena keterbatasan jaringan internet. Pada beberapa pengadilan virtual, terdakwa tidak didampingi penasehat hukum karena terdakwa didengar keterangannya dari tempat atau lembaga penahanan sedangkan penasehat hukum berada di persidangan. Adanya pengabaian hak terdakwa untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas serta tidak ada adanya keseragaman prosedur beracara secara virtual sehingga masing-masing persidangan membuat standar yang berbeda-beda. Mencermati keterbatasan ini sudah sepatutnya Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung mengenai hukum acara persidangan virtual di masa Covid 19. Untuk masa mendatang sudah sepatutnya diatur tentang hukum acara persidangan

virtual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penutup

Pengadilan virtual merupakan persidangan yang menggunakan platform teknologi, seperti aplikasi Zoom, geogle meet, video call whatsUp. Pelaksanaan sidang virtual di satu sisi, sesuai dengan prinsip persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun, pada sisi lain, hal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Prinsip tersebut mengatur proses persidangan yang bersifat langsung tatap muka dalam ruang fisik yang sama. Dasar hukum pengadilan virtual adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Prinsip hukum yang mendasari pelaksanaan persidangan virtual adalah "*salus populi suprema lex esto*". Prinsip filosofis ini menganjurkan bahwa hukum dibuat dan diberlakukan demi kesejahteraan Masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan dasar norma hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Pancasila. Setiap produk dan penegakan hukum harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, proses pengadilan dapat menjawab perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk perubahan yang disebabkan oleh wabah virus corona ini. Dampak hukum dari pelaksanaan persidangan virtual terhadap tersangka atau terdakwa tidak hanya berdampak positif tetapi juga berdampak negatif. Mencermati keterbatasan ini, untuk jangka pendek agar Mahkamah Agung segera menetapkan Peraturan Mahkamah Agung mengenai hukum acara persidangan virtual di masa Covid 19. Untuk di masa mendatang sudah

sepatutnya diatur tentang hukum acara persidangan virtual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adam. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Alumni, 2008, p. 105
- Egon G. Guba & Yvonna S. Lincoln, *Berbagai Paradigma Yang Bersaing Dalam penelitian Kualitatif*, dalam Norman K. Denzin & Yvonna (Eds) dalam *Handbook Of Qualitative Research*, penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Pg.133.
- Arief Hidayat, Negara Hukum Berwatak Pancasila, makalah disampaikan dalam acara kuliah tamu, 7 Oktober 2017, Ruang PPI Lantai III, Kantor Pusat Universitas Merdeka, Malang, p. 5
- Indarti, Erlyn. *Diskresi & Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 4 November 2010, p. 4
- Kuhn, Thomas. S. *The Structure of Science Revolutions*, diterjemahkan oleh Tjun Surjaman, *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, p. 10
- Jegalus, Nobertus, *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*, Obor Jakarta, 2011, p. 206
- Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Mc, London, 1994, p.123
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 199.p.105

- Nelson, Febby Mutiara, *Fair Trial vs Miscarriage of Justice* Pada Persidangan Masa Covid-19, disampaikan dalam webinar online yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2 Juli 2020
- Otto Gusti Madung, *Negara, Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2014
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. 2017. *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi Edisi Revisi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Pandor, Pius. 2010. *Ex Latina Claritas, Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan*, Obor Jakarta, p. 157, 158
- Ramelan, 2005. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, P.199, 282, 283, 284, 285, 286
- Rahardjo, Sajipto, 1991. *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung, P.45
- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, p.10
- Rahardjo, Sajipto, 2008. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, p. 139
- Wilardjo, Like. 1990. *Menerawang di Kala Senggang, kumpulan tulisan Like Wilardjo*, Duta Wacana University Press, Salatiga. p. 299,301
- Wilardjo, Liek. 1990. *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Salatiga.
- Tanya, Bernard et. all, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta publishing, Yogyakarta, 2015, p. 13, 20.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020, <http://www.mahkamahagung.go.id>; diakses 25 April 2020
- UPDATE: Tambah 436, Kini Ada 8.211 Kasus Covid 19 Di Indonesia, <http://nasional.kompas.com>; diakses 25 April 2020
- <http://www.mahkamahagung.go.id/surat-edaran-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2020>, diakses 25 April 2020.
- <http://www.tempo.com/read/pandemi-corona-kejaksaan-agung-republik-indonesia-di-jakarta-gelar-sidang-jarak-jauh>, diakses 25 April 2020
- <https://www.ayojakarta.com/pandemik-corona-kejagung-tembus-10-ribu-lebih-perkara-pidana-disidang-via-vicon>, diakses 2 Mei 2020
- <https://www.hukumonline.com/pemeriksaan-saksi-dengan-sarana-teknologi>, diakses 2 Mei 2020
- http://www.Ayojakarta.com/2020/04/01_gara-garacorona/sudah-1.509-pidana-umum-dan-7perkara-korupsi-digelar-secara-virtual, diakses 18 juni 2020
- [https://www.suara.com/keabsahan-pembuktian dalam persidangan secara online](https://www.suara.com/keabsahan-pembuktian-dalam-persidangan-secara-online), /url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved, diakses 26 Juni 2020
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGsB_Dd_MvqAhWCT30KHd5xDJoQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2F covid19.kemkes.go.id%2Fcategory%2Fsituasi-infeksi-

emerging%2Finfo-corona-virus%2F&usg=AOvVaw17CYUt8Xab1pU_GejsqzTV, diakses 5 juli 2020

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCgeWv_svqAhVAIbcAHRY5AQ4QFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fjdih.setkab.go.id%2FPUUdoc%2F176085%2FPP_Nomor_21_Tahun_2020.pdf&usg=AOvVaw2ElWfsWZBFIZOB1HBaW4Gy, diakses 5 juli 2020

PENGADILAN VIRTUAL PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA

by Maria Silvya E. Wangga FH

Submission date: 22-Mar-2024 12:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 2327598340

File name: PENGADILAN_VIRTUAL_PADA_MASA_COVID-19_DI_INDONESIA.pdf (692.66K)

Word count: 6542

Character count: 41966

PENGADILAN VIRTUAL PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA

Maria Silvy E. Wangga

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
maria.s@trisakti.ac.id

22

Yustinus Suhardi Ruman

Character Building Development Center, Mass Communication Program, Communication
Department, Faculty of Economics & Communication, Bina Nusantara University Jakarta,

ABSTRAK

36

Corona virus disease (COVID 19) telah menyebar secara global, termasuk Indonesia. Hal itu membawa dampak dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, agama, budaya, Pendidikan, dan hukum. Paper ini berfokus dan mendiskusikan dampak Covid-19 terhadap proses pengadilan di Indonesia. Pada masa pademik Covid-19 proses persidangan pengadilan di Indonesia, berlangsung secara virtual atau disebut e-court. Pengadilan virtual merupakan persidangan yang menggunakan platform teknologi, seperti aplikasi Zoom, geogle meet, video call whatsUp. Pelaksanaan sidang virtual di satu sisi, sesuai dengan prinsip persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun, pada sisi lain, hal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Prinsip tersebut mengatur proses persidangan yang bersifat langsung tatap muka dalam ruang fisik yang sama. Dengan demikian, maka pernyataan permasalahan penelitiannya adalah sebagai berikut, pertama, apa dasar hukum dilaksanakannya pengadilan secara virtual? Kedua, prinsip filosofis hukum apa yang mendasari diselenggarakannya persidangan virtual? Dan apa dampak hukum dari pelaksanaan persidangan virtual terhadap terdakwa? Untuk menjawab tiga permasalahan tersebut, paper ini menggunakan metode penelitian phenomenology. Penelitian berkesimpulan bahwa satu-satunya dasar hukum pengadilan virtual adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19, dan prinsip hukum yang mendasari pelaksanaan persidangan virtual adalah "*salus populi suprema lex esto*". Prinsip filosofis ini menganjurkan bahwa hukum dibuat dan diberlakukan demi kesejahteraan Masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan dasar norma hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Pancasila. Setiap produk dan penegakan hukum harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, proses pengadilan dapat menjawab perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk perubahan yang disebabkan oleh wabah virus corona ini. Dampak hukum dari pelaksanaan persidangan virtual terhadap tersangka atau terdakwa adalah terjadi pengabaian hak-hak konstitusinya seperti; hak tidak didampingi penasehat hukum karena dan dalam proses pembuktian tidak semua alat bukti dapat diperlihatkan dalam persidangan virtual.

RIWAYAT NASKAH

- Diterima
Oktober 2022
- Revisi
November 2022
- Disetujui
Desember 2022
- Terbit *Online*
Desember 2022

KATA KUNCI

- Prinsip ilmu hukum
- persidangan virtual
dan Covid 19

ABSTRACT

Corona virus disease (COVID 19) has spread globally, including Indonesia. It brings impacts in various fields such as economy, politics, social, religion, culture, education, and law. This paper focuses and discusses the impact of Covid-19 on court proceedings in Indonesia. During the Covid-19 pandemic, court proceedings in Indonesia took place virtually or called e-courts. Virtual court is a trial that uses technology platforms, such as the Zoom application, Google Meet, WhatsApp video call. On the one hand, the implementation of virtual trials is in accordance with the principles of simple, fast and low-cost trials. However, on the other hand, it is contrary to the provisions of Article 153 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code. This principle regulates the trial process which is directly face-to-face in the same physical space. Thus, the statement of the research problem is as follows. First, what is the legal basis for the implementation of virtual courts? Second, what legal philosophical principles underlie the holding of a virtual trial? And what is the legal impact of the implementation of virtual trials on the defendant? To answer these three problems, this paper uses the phenomenology research method. The research concludes that the only legal basis for virtual courts is the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 dated March 23, 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Tasks During the Period of Prevention of the Spread of COVID-19, and the legal principle underlying the implementation of virtual trials is "salus populi suprema lex esto". This philosophical principle advocates that laws are made and enforced for the welfare of the Community. This principle is in accordance with the basic legal norms applicable in Indonesia, namely Pancasila. Every product and law enforcement must be based on the values of Pancasila. By adhering to the values of Pancasila, the court process can answer social changes that occur in society, including changes caused by the corona virus outbreak. The legal impact of the implementation of virtual trials on suspects or defendants is the neglect of their constitutional rights such as; the right not to be accompanied by legal counsel because and in the process of evidence not all evidence can be shown in virtual trials.

MANUSCRIPT HISTORY

- Accepted
October 2022
- Revision
November 2022
- Approved
December 2022
- Publish Online
December 2022

KEYWORDS

- Principles of legal science
- virtual trial and Covid 19

A. Latar Belakang

Corona virus disease (COVID 19) telah menyebar ke berbagai belahan negara, termasuk Indonesia. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 5 juli 2020 menyatakan; yang positif terkonfirmasi 63.749 kasus, yang meninggal 3.171 kasus dan yang sembuh 29.105 kasus (google.com; 2020). Penyebaran virus ini membawa dampak dalam bidang ekonomi, politik, sosial, agama, budaya, pendidikan dan bidang hukum. Berbagai negara, termasuk Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat guna mencegah penyebaran *corona virus disease* (COVID 19). Pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (google.com;2020).

Pemerintah membatasi semua kegiatan masyarakat, seperti perkantoran, persekolahan, dan keagamaan dilakukan di rumah sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan. Pembatasan tersebut merupakan perlindungan hak hidup setiap orang, yang sangat berdampak bagi masyarakat. Masyarakat kelas bawah seperti pekerja harian, maupun buruh mengalami kesulitan akan memenuhi kebutuhan hidup. Demikian pula dunia usaha maupun pariwisata mengalami imbas secara ekonomi sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja.

Salah satu bidang yang terdampak dan dibahas dalam tulisan ini adalah bidang hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengenal pelaksanaan persidangan virtual masa pandemik Covid 19 di Indonesia. Penggunaan sarana teknologi untuk menyelenggarakan persidangan *virtual* menjadi salah satu pilihan untuk mencegah penyebaran *corona virus disease* (COVID 19). Studi ini mengkaji dasar hukum apa yang digunakan dalam menyelenggarakan persidangan secara virtual? Dan prinsip hukum apa

yang mendasari diselenggarakannya persidangan virtual di tengah penyebaran wabah *corona virus disease* (COVID 19) di Indonesia? Apa dampak hukum dari penyelenggaraan persidangan virtual bagi tersangka atau terdakwa?

Literature Review

Prinsip Persidangan Dalam Hukum Acara Pidana

Mekanisme persidangan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana. Persidangan pidana bersandar pada prinsip atau asas hukum acara pidana. Prinsip persidangan pidana merupakan unsur yang penting dan pokok bagi terselenggaranya persidangan pidana (Sajipto Rahardjo: 1991, 45). Lebih lanjut Rahardjo menegaskan, (1991; 45) prinsip peradilan pidana menjadi penting karena beberapa alasan. *Pertama*; prinsip hukum merupakan dasar untuk terlahirnya suatu peraturan hukum. *kedua*; prinsip hukum layak dinyatakan sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau sebagai *ratio legis* dari peraturan hukum. Menurut Rahardjo, dengan adanya asas hukum, hukum tidak sekedar kumpulan peraturan-peraturan, namun mengandung nilai-nilai dan tuntunan etis (Sajipto Rahardjo: 1991, 45).

Prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai pedoman dalam persidangan perkara pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah:

- a) prinsip peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b) prinsip peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;
- c) prinsip semua peradilan di seluruh wilayah negara yang diatur dengan undang-undang,

- d) peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun prinsip hukum acara pidana yang menjadi pedoman dalam persidangan perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri dari:

- a) Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Prinsip hukum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimaknai dengan istilah “segera”, dan “harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dikenal dengan istilah, “pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

- b) Praduga tak bersalah atau *perseumption of innocence*.

Prinsip hukum ini diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh hukum tetap”. Asas **opportunitas**

- c) Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.

Prinsip hukum ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi; “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana ditemukan pada Pasal 153 ayat (3) dan (4) yang berbunyi; “untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”. Apabila prinsip tidak dipenuhi dalam persidangan pidana maka putusannya menjadi batal demi hukum.

- d) Prinsip semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

Prinsip hukum ini diatur dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf (a) bahwa “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”. Sedangkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

- e) Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya tetap.

Prinsip hukum persidangan tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Prinsip hukum ini diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.

- f) Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.

Prinsip hukum ini diatur dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “guna kepentingan pembelaan tersangka, terdakwa berhak mendapat bantuan

hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

- g) Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Prinsip hukum ini diatur dalam Pasal 153 ayat (2) Bunyi rumusan Pasal 153 ayat (2) huruf (a) adalah “*hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi*”.

B. Model Pemeriksaan Persidangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, mengatur beberapa model pemeriksaan persidangan yang terdiri dari:

- a) Acara Pemeriksaan Biasa.

Acara pemeriksaan persidangan perkara pidana biasa diatur juga dalam Undang-Undang Kekuasaan kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Susunan acara pemeriksaan biasa adalah:

- (1) semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain;
- (2) diantara para hakim, ada yang bertindak sebagai ketua dan yang lainnya bertindak sebagai hakim anggota;
- (3) sidang dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

- (4) Penuntut umum wajib hadir dalam pemeriksaan perkara pidana, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (5) Pemeriksaan persidangan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.
- (6) Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan “*sidang terbuka untuk umum*” kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Apabila prinsip ini tidak dipenuhi maka putusan menjadi batal demi hukum.
- (7) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak membenarkan proses peradilan secara “*in absentia*”. Undang-Undang menghendaki terdakwa wajib hadir dalam persidangan pidana.
- (8) Hakim melakukan pemeriksaan apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah dan memeriksa identitas terdakwa
- (9) Hakim meminta Penuntut Umum membacakan surat dakwaan
- (10) Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah mengerti surat dakwaan yang dibacakan. Apabila belum mengerti akan dijelaskan kembali oleh Penuntut Umum.
- (11) Terdakwa memiliki hak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- (12) Hakim melakukan pemeriksaan para saksi-saksi.

- (13) Jaksa penuntut Umum mengajukan tuntutan
 - (14) Terdakwa mengajukan pembelaan atau pledoi
 - (15) Hakim membacakan putusan atas perkara tersebut
- b) Acara Pemeriksaan singkat.
- Semua proses persidangan pidana biasa diberlakukan juga dalam acara pemeriksaan pidana singkat. Ada beberapa pengecualian yang membedakan pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, yaitu:
- (1) perkara dilimpahkan ke pengadilan bertepatan dengan hari sidang;
 - (2) pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat, tanpa surat dakwaan;
 - (3) jaksa Penuntut Umum memberitahukan secara lisan tindak pidana yang didakwakan
 - (4) pemeriksaan tambahan untuk menyempumakan hasil penyidikan. Pemeriksaan ini dilakukan selama 14 hari. Apabila telah lewat waktu 14 hari, Jaksa Penuntut Umum belum menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan agar perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan acara pemeriksaan biasa.
 - (5) Acara pemeriksaan singkat memenuhi prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun tidak mengabaikan hak asasi tersangka.
 - (6) Putusan pengadilan tidak dibuat khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang.
 - (7) Perkara yang jelas dan ringan dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, namun dengan persetujuan terdakwa.
- c) Acara Pemeriksaan cepat.
- Acara pemeriksaan cepat merupakan bentuk acara pemeriksaan yang bersifat tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Prinsip hukum dalam pemeriksaan acara tindak pidana ringan yaitu:
- (1) penyidik atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan dibuat, menghadapkan terdakwa, barang bukti, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
 - (2) Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana bersifat tunggal. Hakim memerintahkan kepada panitera mencatat semua perkara yang diterima dalam buku register tentang identitas terdakwa dan perbuatan terdakwa. Dalam perkara ini tidak diperlukan surat dakwaan.
 - (3) Pengadilan menetapkan hari-hari tertentu dalam tujuh (7) hari untuk mengadili perkara tertentu.
 - (4) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat untuk menghadap sidang pengadilan.
 - (5) Perkara yang diterima harus segera disidangkan pada hari tersebut.
 - (6) Saksi yang dihadirkan tidak diambil sumpah
 - (7) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara.
 - (8) Berita acara pemeriksaan sidang tidak perlu dibuat, kecuali jika ada ketidaksesuaian dengan berita acara penyidikan

d) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas

- (1) Berita Acara pemeriksaan tidak ada, tetapi cukup dicatat tertulis tentang kapan terdakwa menghadap sidang
- (2) Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakili di sidang pengadilan. Apabila terdakwa dan kuasanya tidak hadir dalam pemeriksaan sidang maka pemeriksaan perkara dan putusan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Putusan verstek berupa pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
- (3) Panitera menyampaikan kepada penyidik tentang perlawanan dan hakim menetapkan hari sidang.
- (4) Benda sitaan dikembalikan kepada yang paling berhak setelah putusan pengadilan.

Mengutip Ramelan (2005; 199), adanya bermacam-macam mekanisme pemeriksaan perkara pidana di atas, karena terletak pada jenis tindak pidana yang diadilinya dan mudah atau sulitnya pembuktian perkara pidana. Acara pemeriksaan biasa merupakan acara pemeriksaan terhadap tindak pidana dan pembuktian yang berat. Seperti tindak pidana pembunuhan, pencurian maupun tindak pidana korupsi, dan lainnya. Acara pemeriksaan cepat dan singkat merupakan acara pemeriksaan jenis tindak pidana ringan dengan sistem pembuktian yang ringan. Sebagai contoh, jenis tindak pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan pidana denda sebanyak Rp 7.500, jenis tindak pidana ringan yang ancamannya pidananya 4 bulan dan tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan.

Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologi dimaksudkan untuk menganalisis fenomena implementasi keadilan selama pandemi covid-19 di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum. Pendekatan hukum pada prinsipnya adalah untuk menganalisis berbagai ketentuan atau kebijakan serta prinsip hukum mengenai penerapan keadilan virtual selama pandemi covid-19. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri dari berbagai peraturan yang mengikat berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti; Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID 19. Semua data yang diperoleh, akan diolah yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Tulisan ini tidak hanya menggambarkan data sebagaimana adanya, melainkan juga mengungkapkan realitas yang ada dalam undang-undang.

Discussion

Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengadilan Secara Virtual di Era Covid 19

Persidangan *virtual* tidak diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dasar hukum diselenggarakannya persidangan *virtual* adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID 19. Meskipun demikian, dalam praktek persidangan perkara pidana, Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah

memberikan ijin untuk diselenggarakannya persidangan virtual. Persidangan dilakukan untuk mendengarkan keterangan saksi dalam dua perkara pidana di Indonesia (www.hukum.online, 2020). Pertama, persidangan virtual mendengarkan keterangan saksi B. J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia ke-3 yang saat itu berada di Jerman karena sakit. Pemeriksaan saksi secara virtual untuk perkara penyimpangan dana non-budgeter (Bulog) atas nama terdakwa Akbar Tanjung di tahun 2002. Kedua, persidangan virtual mendengarkan keterangan saksi yang bertempat tinggal di Singapura. Penyelenggaraan pemeriksaan virtual untuk perkara tindak pidana terorisme, dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir tahun 2003.

Terselenggaranya dua persidangan pemeriksaan saksi untuk perkara pidana secara virtual, karena ijin dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tetapi juga karena perkara pidana dari kedua Undang-Undang tersebut telah mengatur dan mengakui sarana teknologi sebagai alat bukti elektronik. Meskipun Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan ijin akan penggunaan sarana teknologi dalam persidangan perkara pidana, dalam praktek di pengadilan masih terdapat hakim yang memiliki persepsi yang berbeda. Sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hakim pada Putusan perkara Nomor 112.K/Pid/2006 sebagai berikut:

"memang berdasarkan yurisprudensi pemeriksaan saksi melalui sarana teknologi (teleconference) telah dipraktikkan dalam beberapa perkara, tetapi berbeda dengan sistem hukum common law, dalam civil law yang dianut di Indonesia yurisprudensi hanya bersifat persuasive sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim Indonesia untuk menggunakan teleconference tersebut. Oleh karena selain alat bukti melalui teleconference tidak

⁴¹
termasuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lagi pula kekuatan pembuktian dari teleconference tersebut sangat bergantung pada penilaian hakim.

Mencermati pertimbangan hakim di atas, memperlihatkan cara pandang hakim yang masih berpikir positivistik, memiliki keterbatasan akan pemahaman ilmu hukum dan menutup diri atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memperluas wawasan hukum.

¹⁵ Dalam menghadapi perkembangan penyebaran *corona virus disease* (COVID 19), Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *corona virus disease* (COVID 19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan-Badan Peradilan yang ada di bawahnya (www.mahkamahagung.go.id, 2020). Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi payung hukum dalam melakukan pemeriksaan saksi dan persidangan menggunakan sarana teknologi seperti; aplikasi Zoom, geogle meet, video call whatsUp.

Pada lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, telah ditetapkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 bagi seluruh kejaksaan se-Indonesia untuk menggunakan sarana teknologi dalam menjalani persidangan (www.tempo.com, 2020). Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan data per tanggal 3 April 2020 tercatat sebanyak 10.517 perkara pidana disidangkan secara teknologi oleh jaksa dari 34 Kejaksaan Negeri se-Indonesia

(www.jakarta.com, 2020). Menurut Jaksa Agung Muda Republik Indonesia, terdapat 1.509 perkara pidana dan 7 perkara pidana korupsi disidangkan secara elektronik. (www.ayojakarta.com; 2020). Persidangan virtual dapat diselenggarakan atas Instruksi Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19 (www.suara.ayo.com).

Mekanisme administrasi perkara secara elektronik dimulai dengan tahapan pendaftaran, yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada pengadilan setempat. Selanjutnya melakukan pembayaran ke rekening bank pengadilan melalui pembayaran elektronik. Pendaftaran elektronik akan diproses oleh panitera pengadilan setelah melalui proses verifikasi. Tahap berikutnya adalah proses pemanggilan secara elektronik disampaikan kepada para pihak sesuai dengan wilayah hukum kediaman para pihak. Tahap berikut adalah penerbitan putusan pengadilan atau penetapan secara elektronik.

Persidangan virtual pidana dapat terselenggara di masa pandemik covid 19 tidak saja didasarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun didasarkan pula pada Memorandum bersama Nomor 72/DJU/PS.003/3/2020 tanggal 26 Maret 2020. Peraturan tersebut ditujukan kepada seluruh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri se-indonesia. Pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Kejaksaan dan Direktur Djendral Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum setempat. Prinsip-prinsip persidangan yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemeriksaan perkara virtual tetap mengacu pada prinsip-prinsip pemeriksaan perkara yang diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Persidangan virtual belum diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian dalam beberapa ketentuan pidana materil telah mengakomodir adanya penggunaan sarana teknologi dalam persidangan. Beberapa ketentuan tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Prinsip Hukum Yang Mendasari Persidangan Virtual di Era Covid 19

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 memberikan dasar hukum bagi peradilan pidana di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan persidangan virtual dengan sarana teknologi guna mencegah penyebaran COVID 19. Prinsip hukum yang diletakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas adalah; prinsip keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi atau *solus populi suprema lex asto*. Prinsip ini dikemukakan pertama

kali oleh Cicero, ahli hukum Romawi bahwa hukum dibuat dan diberlakukan untuk kesejahteraan rakyat atau masyarakat (Pius Pandor: 2010, 157-158). Kehidupan masyarakat sebagai tatanan yang menjaga keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Tujuan hukum untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat agar tatanan masyarakat terus berlangsung secara adil, makmur dan merata. Oleh karenanya hukum dimaknai sebagai keadilan (*ius*), yang harus melayani masyarakat, menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat, bukan untuk

melanggengkan kekuasaan/penyelewengan. Pemaknaan yang terkandung dalam prinsip ini, adalah hukum yang ditegakkan atau diciptakan mempertimbangkan situasi masyarakat yang dinamis serta memandang hukum sebagai ilmu yang terus mengalami perkembangan.

Solus populi suprema lex asto telah menjadi prinsip keutamaan dalam ilmu hukum dalam menyelenggarakan persidangan melalui sarana teknologi. Telaah ilmiah yang menempatkan prinsip *solus populi suprema lex asto* sebagai prinsip keutamaan dalam ilmu hukum membutuhkan ilmu pengetahuan hukum. Untuk itu, diperlukan landasan berpikir dalam membuka cakrawala luas mengenai pengetahuan hukum dari penegak hukum agar menciptakan tatanan kehidupan bersama yang lebih adil. Landasan berpikir yang dimaksud adalah, melalui paradigma sebagai *disciplinary matrix*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Thomas S. Kuhn (2012, 10). Paradigma, sebagai pangkal atau sumber sekaligus wadah darimana suatu disiplin ilmu pengetahuan dianggap bermula dan diharapkan terus mengalir (Thomas S. Kuhn: 2012, 10). Bagi Kuhn, (2012,10) sebagai suatu kerangka keyakinan yang mengandung komitmen intelektual yang menghasilkan penegak hukum yang memiliki sikap metodologis

untuk selalu skeptik terhadap realitas yang ada. Sikap skeptik dalam hal ini merupakan sikap ilmiah untuk mencari dan menemukan realitas yang sebenarnya, dibalik peristiwa hukum yang nampak. Sikap skeptik menuntut beberapa sikap ilmiah yang lain seperti; universalisme, komunalisme, “pasang jarak”/tanpa keterlibatan emosional, menurut Merton dikenal sebagai kode etik profesi (Thomas S. Kuhn: 2012, 10). Universalisme artinya ketergantungan pada ilmu yang berlaku pada masyarakat luas. Komunalisme berarti ilmu pengetahuan sebagai milik bersama. Pasang jarak/tanpa keterlibatan emosional artinya ilmu bersifat obyektif tujuannya supaya tidak terpengaruh. Skeptisisme artinya tidak begitu saja menerima kebenaran apapun semata-mata berdasarkan bobot atau wewenang tokoh yang mengungkapkannya.

Dalam pandangan Guba & Lincoln (Denzin & Lincoln: 1994, 123), paradigma merupakan suatu sistem filosofis “payung” yang meliputi ontologis, epistemologis dan metodologis tertentu, yang menyodorkan cara bagaimana dunia dilihat, dipahami dan dipelajari, dengan “*belief* dasar” atau “*worldview*” yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Menurut, Soeroso Prawirohardjo (Liek Wilardjo: 1990, 299-301), ilmu hukum dipandang sebagai bagian dari pengetahuan, harus memiliki ciri khas atau karakteristik pengetahuan keilmuan yang mencerminkan landasan ontologi, epistemologi dan aksiologis/teleologis. Landasan ontologi, adalah suatu telaah mengenai realitas yang berusaha mengungkapkan ciri-ciri segala yang ada, baik ciri yang universal maupun yang khas, dalam masyarakat yang selalu dinamis. Landasan epistemologi, ialah cabang filsafat yang menyelidiki secara kritis hakekat, landasan, batas-batas dan patokan kesahihan pengetahuan. Secara epistemologi, ilmu hukum memuat

hakekat dari hukum, metodenya, teori-teori hukum, dan pendekatan untuk mengetahui realitas sosial masyarakat yang terus berubah (Liek Wilardjo: 1990, 299-301). Hal ini berarti aturan hukum dipakai sebagai dasar dalam menilai suatu perkara. Apabila aturan hukum tidak dapat lagi menjadi dasar yang memadai untuk menetapkan keadilan perkara itu maka aturan itu dapat ditinggalkan dan harus dilakukan usaha penemuan hukum. Sedangkan landasan aksiologi, ialah telaah tentang nilai-nilai, sedangkan teleologi telaah tentang tujuan, yakni tujuan pemanfaatan pengetahuan. Secara aksiologi, nilai hukum itu untuk memajukan harkat dan martabat manusia dalam relasinya dengan sesama manusia. Sedangkan secara teleologi, hukum bertujuan untuk memastikan relasi antara sesama manusia atau memenuhi kebutuhan manusia, bahkan membawa kemaslahatan untuk manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Bacon (Liek Wilardjo: 1990, 299-301).

Mengutip pemikiran Immanuel Kant, penegak hukum merupakan makhluk rasional yang memiliki tujuan dalam dirinya sendiri, karenanya penegak hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk tujuan apapun, baik melindungi kekuasaan/mempertahankan kekuasaan. Dalam kaitan dengan etika kantian, *solus populi suprema lex asto*, hukum itu harus melayani manusia sebagai subjek moral (Nobertus Jegalus: 2011, 206). Dalam kerangka itu maka penegak hukum yang berlandaskan ilmu hukum dapat memastikan hak-hak moral manusia dalam relasinya dengan manusia yang lain. Ilmu hukum bukan untuk hukum itu sendiri. Norma-norma hukum ditegakan bukan demi norma-norma hukum itu sendiri, namun untuk memastikan setiap orang dapat merealisasikan haknya dan bertanggung jawab pula atas hak-hak orang

lain demi terbangunnya tatanan sosial yang harmonis, adil dan makmur.

Dalam konteks indonesia, penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan sarana teknologi yang dilakukan oleh penegak hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang, adalah dengan pemahaman prinsip ilmu hukum *solus populi suprema lex* yang berpuncak pada norma dasar pancasila (*ground norm*), yang melampaui hukum positif yang ada, yang dijiwai atau dispirit pada nilai-nilai yang ada pada Pancasila, dalam teori Kelsen sebagai *ground norm* (norma dasar) bagi tata hukum Indonesia (L.Tanya: 2015, 13-20). Yang terdiri dari dua premis, *pertama*, posisi norma dasar, sebagai dasar dimana segala sesuatunya dimulai. Ia tidak diturunkan dari manapun. Validitasnya diterima begitu saja. Ia merupakan dasar, tanpa harus disesuaikan dengan norma lain. Posisi *ground norm* (norma dasar) ini tidak tergolong hukum positif, ia melampaui hukum positif. Ia bersifat *transedental logic* yang berada di atas hukum positif dan menjadi penentu validitas seluruh tata hukum positif (L. Tanya: 2015, 13-20).

Kedua peran *ground norm*, dalam kaitannya dengan posisinya sebagai norma dasar akan mengantarkannya ke perannya sebagai batu uji validitas tata hukum positif. Jika tata hukum, seperti yang dipahami Kelsen adalah susunan hierarki dari hubungan-hubungan norma, maka hubungan hierarki tersebut berpuncak pada *ground norm* (norma dasar), dalam menyelenggarakan persidangan jarak jauh melalui sarana teknologi dengan penggalan nilai-nilai tersebut berpuncak pada norma dasar pancasila (*ground norm*) yang mengandung gugus nilai antara lain (L.Tanya: 2015, 13-20): *silanya pertama*, jalan antar semua kelompok untuk melakukan yang, benar, yang baik dan yang luhur dengan menghadirkan Tuhan dalam rumah

indonesia. *Sila kedua*, jalan antar sesama manusia menegakan kemanusiaan, keabahan, dan keadilan dalam rumah indonesia. *Sila ketiga*, jalan gotong royong sesama anak bangsa untuk menjaga persatuan bangsa dalam rumah indonesia. Sila keempat, jalan gotong royong antar semua penyelenggara negara) untuk sama-sama mengelola negara dalam melayani kepentingan rakyat pemilik rumah indonesia. *Sila kelima*, jalan gotong royong antar sesama warga masyarakat, kaya miskin, kuat lemah untuk saling berbagi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang menghuni rumah indonesia. Artinya norma yang satu berhubungan dengan norma yang lain, yang mana yang pertama lebih tinggi kedudukannya daripada norma kedua, demikian selanjutnya.

Penegak hukum yang mampu membangun kesadaran yang mendalam atas ketidaktahuan atau ketidakmampuan bahkan kesalahpahaman dalam memaknai hukum yang legalistik, melalui spirit dan roh/ jiwa dari norma dasar Pancasila. Bagi Sajipto Rahardjo (2008, 139, 2009, 10), penegak hukum tersebut telah memiliki paradigma hukum progresif bahwa penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan sarana teknologi merupakan hasil dari penegak hukum yang berintegritas, bermoral karena mampu mengambil keputusan/kebijakan yang melayani semua kebutuhan masyarakat secara adil, dan merata. Oleh karena hukum bagian dari manusia atau bagian kehidupan manusia maka hukum juga harus berubah, yang oleh Satjipto Rahardjo (2008,139), hukum bukan untuk hukum itu sendiri, tetapi tatanan kehidupan manusialah yang menjadi pusatnya, karenanya biarkan hukum itu mengalir, yang mendasarkan pada realitas perubahan.

Menurut Rahardjo (2009, 10), ciri khas hukum progresif adalah *pertama*,

31
hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Manusia menjadi titik sentral perputaran hukum. *Kedua*, menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. Hukum yang dibuat manusia memiliki keterbatasan, karena yang menyusunnya adalah manusia. Yang memberi berbagai batasan, dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepentingan diri sendiri, kelompoknya atau penguasa. *Ketiga*, hukum tertulis memiliki keterbatasan, karenanya perlu dilakukan perlawanan jika hukum tersebut merusak tatanan masyarakat baik moral, sosial dan politik. *Keempat*, hukum tidak hanya sekedar urusan peraturan (*lex*), tetapi juga lebih pada urusan manusia dan tatanannya. Dengan demikian, kehadiran ilmu hukum untuk membongkar dan mengkritisi agar tercipta tatanan masyarakat yang adil, jujur dan makmur. Pemikiran Rahardjo, dipandang oleh Nobertus Jegalus (2011, 220) hukum bukan lagi sebagai kata benda, tetapi sebagai kata kerja, yang menjadi bagian kehidupan manusia karena sifat hukum dinamis, yang selalu memenuhi kebutuhan manusia.

Solus populi suprema lex esto yang dipahami oleh penegak hukum sebagai prinsip ilmu hukum dalam menyelenggarakan persidangan jarak jauh, bertujuan agar tatanan dalam masyarakat yang demokratis tidak hancur, karena akibat penyebaran wabah *corona virus disease* (COVID 19) di Indonesia. Tatanan masyarakat dipahami sebagai relasi yang dibangun atas dasar nilai moral yang diakui dan dihargai bersama, yang berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945, guna menciptakan keteraturan dalam masyarakat yang lebih baik, sejahtera dan adil. Jika perspektif ini yang dikedepankan oleh penegak hukum maka hukum yang dimaknai telah melampaui *legellex*, tetapi lebih luas sebagai *ius*, yang harus melayani masyarakat, menjaga keteraturan sosial

dalam masyarakat. Artinya hukum yang ditegakkan atas penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan sarana teknologi tidak bertentangan dengan undang-undang karena lebih mempertimbangkan situasi empiris dan sosiologis dari pencegahan penyebaran wabah *corona virus disease* (COVID 19) di Indonesia.

Dampak Hukum dari Penyelenggaraan Persidangan Virtual di Era Covid 19

Persidangan *virtual* melalui sarana teknologi dengan aplikasi *zoom*, *geogle meet*, *video call WhatsUp* belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. pelaksanaan persidangan virtual tersebut hanya didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung. Mengutip pemikiran Sajipto Rahardjo akan sikap dan keberanian penegak hukum dalam menjalankan persidangan virtual merupakan suatu sikap yang membebaskan diri, melalui pencarian jalan baru (*rule breaking*), (Jegalus, 2011: 206) yaitu:

- a) mempergunakan kecerdasan spritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan;
- b) pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bemegara hukum, masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya pada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam;
- c) hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan

keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah atau masyarakat luas.

Menurut Febby Nelson (2020; 6) bahwa persidangan perkara pidana pada masa Covid 19, yang tetap dilaksanakan khusus untuk terdakwa yang masa penahanannya hampir habis dan tidak dapat diperpanjang. Sedangkan bagi terdakwa yang masa penahanannya masih dapat diperpanjang dan masih lama masa penahanannya maka sidang dapat ditunda. Upaya penyelenggaraan persidangan virtual sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi terdakwa. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 28D ayat (1) yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pelaksanaan persidangan virtual bagi terdakwa tidak hanya berdampak positif, seperti terselenggaranya persidangan secara terbuka dan tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah serta hak untuk didengar keterangannya. Adapun dampak negatifnya adalah hakim tidak dapat memeriksa alat bukti secara optimal karena keterbatasan jaringan internet. Pada beberapa pengadilan virtual, terdakwa tidak didampingi penasehat hukum karena terdakwa didengar keterangannya dari tempat atau lembaga penahanan sedangkan penasehat hukum berada di persidangan. Adanya pengabaian hak terdakwa untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas serta tidak ada adanya keseragaman prosedur beracara secara virtual sehingga masing-masing persidangan membuat standar yang berbeda-beda. Mencermati keterbatasan ini sudah sepatutnya Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung mengenai hukum acara persidangan virtual di masa Covid 19. Untuk masa mendatang sudah sepatutnya diatur tentang hukum acara persidangan

virtual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penutup

Pengadilan virtual merupakan persidangan yang menggunakan platform teknologi, seperti aplikasi Zoom, geogle meet, video call whatsUp. Pelaksanaan sidang virtual di satu sisi, sesuai dengan prinsip persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun, pada sisi lain, hal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Prinsip tersebut mengatur proses persidangan yang bersifat langsung tatap muka dalam ruang fisik yang sama. Dasar hukum pengadilan virtual adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Prinsip hukum yang mendasari pelaksanaan persidangan virtual adalah "salus populi suprema lex esto". Prinsip filosofis ini menganjurkan bahwa hukum dibuat dan diberlakukan demi kesejahteraan Masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan dasar norma hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Pancasila. Setiap produk dan penegakan hukum harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, proses pengadilan dapat menjawab perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk perubahan yang disebabkan oleh wabah virus corona ini. Dampak hukum dari pelaksanaan persidangan virtual terhadap tersangka atau terdakwa tidak hanya berdampak positif tetapi juga berdampak negatif. Mencermati keterbatasan ini, untuk jangka pendek agar Mahkamah Agung segera menetapkan Peraturan Mahkamah Agung mengenai hukum acara persidangan virtual di masa Covid 19. Untuk di masa mendatang sudah

sepatutnya diatur tentang hukum acara persidangan virtual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adam. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Alumni, 2008, p. 105
- Egon G. Guba & Yvonna S. Lincoln, *Berbagai Paradigma Yang Bersaing Dalam penelitian Kualitatif*, dalam Norman K. Denzin & Yvonna (Eds) dalam *Handbook Of Qualitative Research*, penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Pg.133.
- Arief Hidayat, Negara Hukum Berwatak Pancasila, makalah disampaikan dalam acara kuliah tamu, 7 Oktober 2017, Ruang PPI Lantai III, Kantor Pusat Universitas Merdeka, Malang, p. 5
- Indarti, Erlyn. *Diskresi & Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 4 November 2010, p. 4
- Kuhn, Thomas. S. *The Structure of Science Revolutions*, diterjemahkan oleh Tjun Surjaman, *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, p. 10
- Jegalus, Nobertus, *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*, Obor Jakarta, 2011, p. 206
- Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Mc, London, 1994, p.123
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 199, p.105

- Nelson, Febby Mutiara, *Fair Trial vs Miscarriage of Justice* Pada Persidangan Masa Covid-19, disampaikan dalam webinar online yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2 Juli 2020
- Otto Gusti Madung, *Negara, Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2014
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. 2017. *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi Edisi Revisi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Pandor, Pius. 2010. *Ex Latina Claritas, Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan*, Obor Jakarta, p. 157, 158
- Ramelan, 2005. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, P.199, 282, 283, 284, 285, 286
- Rahardjo, Sajipto, 1991. *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung, P.45
- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, p.10
- Rahardjo, Sajipto, 2008. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, p. 139
- Wilardjo, Like. 1990. *Menerawang di Kala Senggang, kumpulan tulisan Like Wilardjo*, Duta Wacana University Press, Salatiga. p. 299,301
- Wilardjo, Liek. 1990. *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Salatiga.
- Tanya, Bernard et. all, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta publishing, Yogyakarta, 2015, p. 13, 20.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020, <http://www.mahkamahagung.go.id>; diakses 25 April 2020
- UPDATE: Tambah 436, Kini Ada 8.211 Kasus Covid 19 Di Indonesia, <http://nasional.kompas.com>; diakses 25 April 2020
- <http://www.mahkamahagung.go.id/surat-edaran-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2020>, diakses 25 April 2020.
- <http://www.tempo.com/read/pandemi-corona-kejaksaan-agung-republik-indonesia-di-jakarta-gelar-sidang-jarak-jauh>, diakses 25 April 2020
- <https://www.ayojakarta.com/pandemik-corona-kejaksaan-tembus-10-ribu-lebih-perkara-pidana-disidang-via-vicon>, diakses 2 Mei 2020
- <https://www.hukumonline.com>: pemeriksaan saksi dengan sarana teknologi, diakses 2 Mei 2020
- <http://www.Ayojakarta.com/2020/04/01/gara-garacoronasudah-1.509-pidana-umum-dan-7perkara-korupsi-digelar-secara-virtual>, diakses 18 juni 2020
- <https://www.suara.com/> keabsahan pembuktian dalam persidangan secara online, /url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGsbDd_MvqAhWCT30KHd5xDJoQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2F covid19.kemkes.go.id%2Fcategory%2Fsituasi-infeksi- diakses 26 Juni 2020
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGsbDd_MvqAhWCT30KHd5xDJoQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2F covid19.kemkes.go.id%2Fcategory%2Fsituasi-infeksi-

emerging%2Finfo-corona-virus%2F&usg=AOvVaw17CYUt8Xab1pU_GejsqzTV, diakses 5 juli 2020

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCgeWv_svqAhVAIbcAHRY5AQ4QFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fjdih.setkab.go.id%2FPUUdoc%2F176085%2FPP_Nomor_21_Tahun_2020.pdf&usg=AOvVaw2ElWfsWZBFIZOB1HBaW4Gy, diakses 5 juli 2020

PENGADILAN VIRTUAL PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

dspace.uui.ac.id

Internet Source

1%

2

zriefmaronie.blogspot.com

Internet Source

1%

3

docplayer.info

Internet Source

1%

4

journal.unpar.ac.id

Internet Source

1%

5

palembang.tribunnews.com

Internet Source

1%

6

repository.lppm.unila.ac.id

Internet Source

1%

7

slissety.wordpress.com

Internet Source

1%

8

pdfcoffee.com

Internet Source

1%

9

sektiekaguntoro.wordpress.com

Internet Source

1%

10	vdocuments.net Internet Source	1 %
11	pji.kejaksaan.go.id Internet Source	1 %
12	Daulay, Dani Karolustiawan. "Implikasi Hukum Atas Putusan Hakim Yang Mengembalikan Barang Bukti Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain Yang Perkara Tersebut Belum Ada", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
13	repository.uir.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
15	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
16	Anggreany Haryani Putri. "Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Omnibus Law", KRTHA BHAYANGKARA, 2021 Publication	<1 %
17	ejournal.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %

19	jurnal.una.ac.id Internet Source	<1 %
20	research.unived.ac.id Internet Source	<1 %
21	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
22	Yustinus Suhardi Ruman. "Social Base of Relationship between Religious Groups in West Manggarai District, East Nusa Tenggara Province", International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2019 Publication	<1 %
23	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.mkri.id Internet Source	<1 %
25	www.nttonlinenow.com Internet Source	<1 %
26	Mahmood, Hartini. "Application of Electrophoretic Deposition in Capturing Heavy Metals from Industrial Wastewater to Enhance Health and Environment Aspects", University of Malaya (Malaysia), 2023 Publication	<1 %
27	Rezky Ana Ashal. "Pengaruh Work From Home terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara	<1 %

di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan",
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020

Publication

28

www.batamnews.co.id

Internet Source

<1 %

29

Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Budiyo ..
"Criminal Policy Needed for the Recovery of
Socio-Political Conditions for National
Resilience Following the COVID-19 Pandemic",
KnE Social Sciences, 2023

Publication

<1 %

30

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Student Paper

<1 %

31

dr-syaifulbakhri.blogspot.com

Internet Source

<1 %

32

Iryana Anwar, Muslim Lobubun. "The Role and
Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at
Biak's Religious Court Class IIB", Volksgeist:
Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2021

Publication

<1 %

33

Pratama, Faiz Harinda. "Analisis Yuridis
Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan
Penggelapan dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus
di Polres Batang)", Universitas Islam Sultan
Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

34	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
35	eprints.unika.ac.id Internet Source	<1 %
36	Fauziyah, Fauziyah. "Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Fiqih Muamalah", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 Publication	<1 %
37	Halim, Abd. "Rekonstruksi Regulasi Penanggulangan Wabah Penyakit yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
38	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
39	academic-accelerator.com Internet Source	<1 %
40	edoc.pub Internet Source	<1 %
41	eprints.pancabudi.ac.id Internet Source	<1 %
42	katinting.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches

< 15 words